



Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Impor di Indonesia (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst)

Construction of Corporate Criminal Liability in Import Corruption Cases in Indonesia (Study of Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst)

Catur Meidy Ridwanto¹, hudi yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: chessiest50@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 26-04-2026

Revised : 28-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Published : 02-05-2026

Abstract

Corruption in the trade and industry sector is a form of crime that has a broad impact on national economic stability and state finances. One form of corruption is the misuse of import licensing mechanisms, which can be exploited to obtain illicit profits. This study aims to analyze the application of legal provisions in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, specifically regarding corporate accountability in corruption crimes. The research method used is normative juridical with a statutory and case-based approach. The results indicate that the defendant corporation was proven to have committed unlawful acts that resulted in significant state financial losses and obtained illegal profits through import activities that violated regulations. In its decision, the panel of judges applied Article 2 of the Corruption Crime Law, which emphasizes the element of unlawful acts, along with the imposition of additional penalties in the form of compensation and asset confiscation. The implementation of this article reflects firm law enforcement efforts against corporations as subjects of criminal law, but also demonstrates the complexity of proving and handling corruption crimes involving extensive administrative systems and business networks. Therefore, strengthening regulations and oversight in the trade sector, as well as consistent law enforcement officers in prosecuting corporate perpetrators, are needed to ensure a deterrent effect and ensure legal certainty.

Keywords: Corruption, Corporations, Imports

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan dan industri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan keuangan negara. Salah satu bentuknya adalah penyalahgunaan mekanisme perizinan impor yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa korporasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar, serta memperoleh keuntungan ilegal melalui aktivitas impor yang tidak sesuai ketentuan. Dalam putusannya, majelis hakim menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menekankan unsur perbuatan melawan hukum, disertai dengan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Penerapan pasal tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun juga menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian serta penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan sistem administrasi dan jaringan bisnis yang luas. Oleh



karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam sektor perdagangan, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korporasi guna mewujudkan efek jera dan kepastian hukum.

Kata kunci: Korupsi, Korporasi, Impor

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum di Indonesia, terutama karena dampaknya yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Perkembangan praktik korupsi menunjukkan adanya pergeseran pola, dari yang semula bersifat individual menjadi lebih kompleks dan melibatkan korporasi serta jaringan bisnis yang terorganisir. Hal ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang memiliki dimensi ekonomi dan administratif yang luas, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah sektor perdagangan, khususnya dalam kegiatan impor barang. Mekanisme perizinan impor yang melibatkan berbagai instansi pemerintah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, serta praktik kolusi antara pelaku usaha dan pihak tertentu. Dalam kondisi tersebut, korporasi tidak lagi hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga dapat menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi.

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga telah membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta penentuan bentuk pertanggungjawaban korporasi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst yang melibatkan terdakwa korporasi PT Bangun Era Sejahtera. Dalam perkara tersebut, korporasi diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait kegiatan impor besi dan baja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan serta memberikan keuntungan ilegal bagi terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, aktivitas tersebut dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun dengan memanfaatkan celah dalam sistem perizinan dan pengawasan impor.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena menitikberatkan pada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik penegakan hukum yang semakin menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha.

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan bagaimana kesesuaian antara norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan korporasi. Selain



itu, penting untuk dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasal oleh hakim, serta dampak yang ditimbulkan terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian antara ketentuan hukum tindak pidana korupsi dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam perkara tersebut..

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Secara konseptual, korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi mencakup setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berdampak pada kerugian negara. Unsur utama dalam tindak pidana korupsi meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan yang diperoleh pelaku, serta adanya kerugian negara. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi.

Dalam konteks modern, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi bersifat individual, melainkan telah melibatkan sistem dan jaringan yang luas, termasuk keterlibatan korporasi. Hal ini menyebabkan penanganan perkara korupsi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek hukum pidana maupun administrasi negara.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya



peran badan usaha dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek tindak pidana korupsi. Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang mewakili korporasi dapat dibebankan kepada korporasi sebagai entitas hukum.

Pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya didasarkan pada doktrin identification theory, yaitu bahwa tindakan dan niat dari pengurus atau pejabat tinggi dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Selain itu, terdapat pula pendekatan vicarious liability, dimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya dalam lingkup pekerjaan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih luas, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korporasi seringkali lebih besar dibandingkan individu.

Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Impor

Sektor perdagangan, khususnya kegiatan impor, merupakan salah satu bidang yang rentan terhadap praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas prosedur perizinan, keterlibatan berbagai instansi, serta adanya potensi keuntungan ekonomi yang besar.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dalam sektor impor dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti manipulasi dokumen perizinan, penyalahgunaan fasilitas impor, hingga praktik kolusi antara pelaku usaha dan pejabat yang berwenang. Kegiatan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan distorsi pasar, kerugian negara, serta merugikan industri dalam negeri.

Regulasi terkait impor, seperti peraturan menteri perdagangan mengenai persetujuan impor, pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan arus barang dan melindungi kepentingan nasional. Namun, lemahnya pengawasan dan adanya celah dalam sistem administrasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor impor tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem perdagangan nasional.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Unsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna yang luas, mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga terhadap asas-asas umum hukum dan kepatutan.

Menurut M. Yahya Harahap, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat diartikan secara formil maupun materiil. Secara formil, melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara materiil mencakup perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat.



Penerapan Pasal 2 seringkali digunakan dalam kasus yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara, karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pasal lainnya. Oleh karena itu, pembuktian unsur melawan hukum menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi peraturan yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, peraturan harus mampu memberikan definisi yang tegas mengenai unsur-unsur tindak pidana serta mekanisme pertanggungjawaban.

Faktor aparat penegak hukum meliputi integritas dan profesionalitas dalam menangani perkara. Dalam kasus korporasi, aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan khusus untuk memahami aspek bisnis dan keuangan yang kompleks.

Faktor sarana dan prasarana mencakup ketersediaan teknologi dan sistem yang mendukung pembuktian, seperti analisis transaksi keuangan. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan korporasi, sangat ditentukan oleh sinergi antara berbagai faktor tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam suatu putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan impor dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst sebagai objek utama penelitian, guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian;



3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur hukum serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta yang terungkap dalam putusan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, serta untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan dampak yang ditimbulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa korporasi PT Bangun Era Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri, yang dalam praktiknya melakukan kegiatan impor besi atau baja serta produk turunannya. Dalam kurun waktu tertentu, terdakwa menjalankan aktivitas impor dengan memanfaatkan mekanisme perizinan yang berlaku, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan impor tersebut, terdapat indikasi manipulasi dokumen serta penyimpangan dalam proses perolehan persetujuan impor. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, baik dari internal perusahaan maupun pihak lain yang berkaitan dengan sistem perizinan dan pengawasan impor.

Selain itu, ditemukan bahwa aktivitas tersebut memberikan keuntungan yang signifikan bagi terdakwa, sementara di sisi lain menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian tersebut tidak hanya bersumber dari penyimpangan dalam proses impor, tetapi juga dari dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap sistem perdagangan nasional.

Dengan demikian, fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku, serta adanya kerugian negara, yang merupakan unsur utama dalam tindak pidana korupsi.

Kesesuaian Ketentuan Hukum dengan Fakta Kasus

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara ini, unsur-unsur tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan melawan hukum

Tindakan terdakwa yang melakukan aktivitas impor tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan prosedur yang berlaku menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur kegiatan tersebut.



2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain

Aktivitas tersebut terbukti memberikan keuntungan ekonomi bagi terdakwa sebagai korporasi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme transaksi bisnis yang dilakukan.

3. Unsur kerugian keuangan negara

Kerugian negara yang timbul dalam perkara ini mencapai jumlah yang sangat besar, sebagaimana tercermin dari tuntutan pembayaran uang pengganti dan perampasan aset.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga penerapan pasal tersebut oleh hakim memiliki dasar yang kuat.

Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam perkara ini, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah korporasi, sehingga analisis penerapan hukum tidak hanya berkaitan dengan unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tindakan pengurus dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

Penerapan Pasal 2 dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi. Selain itu, pengenaan pidana berupa denda, uang pengganti, serta perampasan aset mencerminkan bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum

Penerapan hukum dalam perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor kompleksitas sistem impor

Proses impor yang melibatkan berbagai tahapan dan instansi membuka peluang terjadinya penyimpangan, sehingga memerlukan analisis yang mendalam dalam pembuktiannya.

2. Faktor pembuktian dalam perkara korporasi

Pembuktian tindak pidana yang melibatkan korporasi cenderung lebih kompleks, karena harus menghubungkan tindakan individu dengan tanggung jawab korporasi sebagai entitas hukum.

3. Faktor aparat penegak hukum

Kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis dan administratif dalam sektor perdagangan sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum.

4. Faktor regulasi dan pengawasan

Adanya celah dalam sistem perizinan dan pengawasan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku usaha.



Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan korporasi, tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kondisi sistem dan aktor yang terlibat.

Dampak Penerapan Hukum terhadap Penegakan Hukum

Penerapan Pasal 2 dalam perkara ini memiliki beberapa dampak penting terhadap penegakan hukum, yaitu:

1. Memberikan efek jera terhadap korporasi

Pengenaan pidana berupa denda dan perampasan aset dalam jumlah besar diharapkan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukan tindakan serupa.

2. Memperkuat kepastian hukum

Penerapan pasal yang tepat sesuai dengan fakta hukum memberikan kepastian dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi.

3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk korporasi, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

4. Mendorong perbaikan sistem pengawasan

Kasus ini menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan dalam sektor impor.

Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara ketentuan hukum tindak pidana korupsi dengan fakta hukum dalam perkara tersebut. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa korporasi PT Bangun Era Sejahtera telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan yang diperoleh, serta adanya kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Penerapan Pasal 2 oleh majelis hakim menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang serius karena berdampak luas terhadap keuangan negara dan sistem perdagangan. Hal ini sekaligus menjawab rumusan masalah pertama, bahwa norma hukum telah diterapkan secara relevan terhadap fakta kasus yang terjadi.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini telah dilakukan secara tepat, dimana tindakan pengurus atau pihak yang mewakili perusahaan dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Pengenaan pidana berupa denda, pembayaran uang pengganti, serta perampasan aset mencerminkan bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat penghukuman, tetapi juga pemulihan kerugian negara.



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam perkara ini meliputi kompleksitas sistem impor, kesulitan pembuktian dalam perkara korporasi, serta adanya celah dalam sistem pengawasan. Dampak dari penerapan hukum tersebut antara lain meningkatnya efek jera terhadap pelaku, terwujudnya kepastian hukum, serta dorongan untuk memperbaiki sistem pengawasan dalam sektor perdagangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam putusan ini telah mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi, khususnya dalam memahami aspek teknis dan administratif di sektor perdagangan dan impor, sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dilakukan penguatan regulasi serta sistem pengawasan dalam mekanisme perizinan impor, guna meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Bagi dunia usaha, penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai sektor lain, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2018). *Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi, & Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.